

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**REVI CLARINA  
NPM. 2152011076**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAC**

### **ANALYSIS OF IMPRISONMENT SENTENCING FOR CHILDREN INVOLVED IN NARCOTICS CRIMES**

**(Case Study of Decision Number: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)**

**By  
REVI CLARINA**

*Every child ideally has the opportunity to grow and develop naturally according to their age. However, in reality, there are children who commit narcotics-related crimes, resulting in imprisonment sentences. The issues examined in this research are: what are the judges' considerations in sentencing imprisonment for children involved in narcotics crimes in Decision Number: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, and does imprisonment for children convicted of narcotics crimes fulfill the aspects of substantive justice?*

*The approach used in this research is normative juridical and empirical juridical. The research informants consist of Juvenile Judges at the Tanjung Karang District Court and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through literature studies and field studies. The data obtained were then analyzed qualitatively.*

*The results of this research indicate that the judges' considerations in imposing imprisonment on a child convicted of narcotics crimes in Decision Number: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk include juridical considerations, namely the fulfillment of the elements stipulated in Article 114 paragraph (1) Jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, as charged by the Public Prosecutor. Philosophical considerations include the judge's view that the sentence imposed on the defendant is an effort to reform the defendant's behavior through the penal process so that, upon release from the correctional facility, the defendant can improve themselves and avoid repeating their criminal actions. Philosophical considerations also emphasize the importance of providing moral lessons and discipline to the child to foster better character development.*

**Revi Clarina**

*Sociological considerations involve the judge taking into account mitigating and aggravating factors in sentencing the child offender, including family background, social environment, and the impact of the punishment on the child's future. However, imprisonment for children involved in narcotics crimes does not yet fulfill the aspects of substantive justice, considering that imprisonment as a primary sentence should ideally be the last resort imposed by the judge on children who commit crimes.*

*Additionally, there are other principal sentencing instruments that judges can impose on children, such as conditional sentences, which include: guidance outside an institution, community service, supervision, or work training sentences. Furthermore, parents should pay more attention to, monitor, care for, and create a harmonious home environment for their children to prevent them from falling into unhealthy environments that could lead them into conflict with the law.*

*Keyword : Imprisonment, Children, Narcotics.*

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)**

**Oleh  
REVI CLARINA**

Setiap anak idealnya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan perkembangan usianya, tetapi pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana narkotika, sehingga terhadap anak dijatuhi pidana penjara. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk dan apakah pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi aspek keadilan substantif?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi Untuk melakukan kejahatannya lagi. Pertimbangan filosofis juga mempertimbangkan pentingnya memberikan pelajaran moral dan disiplin kepada anak dalam pembentukan karakter yang lebih baik.

*Revi Clarina*

Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan dampak hukumam terhadap masa depan anak. Namun, pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika belum memenuhi aspek keadilan substantif, mengingat pidana penjara sebagai pidana pokok idealnya dijatuhkan hakim sebagai alternatif paling akhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu terdapat beberapa instrumen pidana pokok lain yang dapat dijatuhkan hakim terhadap anak seperti pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan atau pidana pelatihan kerja. serta orang tua seharusnya lebih memberikan perhatian, menjaga, mengawasi, memperdulikan serta menciptakan lingkungan rumah yang harmonis terhadap anak tidak terjerumus kedalam lingkungan yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci: Pidana Penjara, Anak, Narkotika.**

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)**

**Oleh**

*Revi Clarina*

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Laporan : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan  
No.14/Pid.Sus-anak/2024/PN.Tjk).**

Nama Mahasiswa : **Revi Clarina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011076**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



  
**Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**  
NIP.196208171987032003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP.198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.M.H.**  
NIP.197903062006041002



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum.**

**Sekretaris / Anggota : Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah,S.H.,M.H. ....**



**2. Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. M.Fakih, S.H.,M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2025**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa Skripsi dengan Judul **“Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau disebut dengan plagiatisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan kepada Universitas Lampung.

Demikian Pernyataan yang saya buat drngan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya tidak kebenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025

Pembuat Pernyataan



REVI CLARINA  
NPM. 2152011076

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Revi Clarina, penulis di lahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Oktober 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Muslim yahya dan Ibu maulina. Penulis Mengawali pendidikan sekolah dasar di SD Al-Kautsar yang diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2021.

Selanjutnya Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi di wilayah barat Indonesia (SMMPTN Barat) pada tahun 2021. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif terlibat kegiatan organisasi yang ada di kampus antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), UKM-F Mahkamah, Sekretaris Bidang Social Funding UKM-F Persikusi, serta menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 Tahun 2024 di desa Sukaraja, kecamatan gunung alip, Tanggamus.

## **MOTTO**

*“ Sesungguhnya dengan kesulitan ada kemudahan ”*

**(Q.S. Al- Insyirah:6)**

*“Cause there were pages turned with the bridges burned, everything you lose is  
a step you take”*

**(Tylor Swift)**

*“Saya selalu percaya ketika kita melibatkan Allah di segala apapun, semuanya  
insyAllah akan menjadi mudah”*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

### **Kedua Orang Tua ku Tercinta,**

Yang senantiasa membesarkan, mendidik , membimbing, mendoakan, berkorban, dan selalu mendukungku tanpa henti, ku ucapkan terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa. Kasih sayang dan cinta yang kalian berikan telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan membawaku sampai ke titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan ku nantinya dapat memberikan manfaat dan membanggakan.

### **Almamaterku Universitas Lampung ,**

Tempatku merancang mimpi, dan tempatku bertemu dengan teman-teman seperjuanganku. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba (studi putusan nomor 14/Pid.sus-anak/2024/PN.Tjk). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A ., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing 1 terimakasih ibu atas segala bimbingan, bantuan, serta kesediannya untuk meluangkan waktu dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II terimakasih ibu atas segala bantuan, dukungan, kesediannya untuk meluangkan waktu serta arahan hal baik yang ibu berikan. Setiap saran dan kritik yang ibu berikan sangat berarti bagi saya, dan sangat membantu saya untuk mencapai hasil skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku pembahas 1 terimakasih telah memberikan kritikan, saran, serta masukkan kepada penulis yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H.,M.H. selaku pembahas II terimakasih telah memberikan kritikan, saran, serta masukkan kepada penulis yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Eka Deviana, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik terimakasih bu telah membimbing, memberikan segala bantuan, dan meluangkan waktu semasa penulis berada di Fakultas Hukum.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian Hukum pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan bantuan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.



11. Para Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada Mas yudi, Mas ijal, dan Mba Tika yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Ibu Yusnawati, selaku Hakim di pengadilan negeri tanjung karang kelas II yang telah membantu serta meluangkan waktu untuk membantu penulis mendapatkan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
13. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membantu penulis mendapatkan informasi yang di perlukan dalam skripsi ini.
14. Sangat teristimewa untuk ayahanda ku dan ibunda ku, yang selalu tiada henti berdoa, memberikan dukungan secara batin dan materi, memberikan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa, semangat serta selalu bekerja keras dan mengusahakan yang terbaik untuk putri kecil nya ini. Terimakasih teramat dalam atas segalanya hingga mpi bisa berada di titik ini. Semoga mpi dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti kepada mama dan papa.
15. Sahabatku tercinta yaitu osy,pejet,kalila,ines, dan ajel, Terima kasih untuk dukungan, semangat, cerita, canda tawa dan kenangan yang sudah hampir 7 tahun kita bagi dan buat bersama. Setiap momen bersama kalian adalah kenangan yang terbaik dan tak terlupakan. Semoga kita semua dapat menggapai mimpi kita satu persatu. Mari kita terus saling mendukung dimana pun kita berada. Penulis sangat menyayangi kalian.
16. Sahabat perjuangan penulis, PIDANUL yaitu tata, depe, stafa,pansah, dewi, nyimas, dan parhan. Yang selalu memberikan bantuan, dukungan,

kebahagiaan, dan semangat serta hal-hal baik kepada penulis. Canda tawa bersama kalian yang akan selalu menjadi sebuah kenangan yang tak terlupakan dan akan tetap menjadi bagian manis dalam perjalanan hidup penulis semasa di perkuliahan.

- 17.** Dewi Fajar Maharani, yang telah menjadi sahabat perjuangan saya sejak di bangku sekolah menengah pertama yang selalu senantiasa mendengar keluh kesah penulis, terima kasih untuk dukungan, semangat serta hal-hal baik dan kenangan indah yang sudah kita buat selama ini. Tidak akan pernah penulis lupakan.
- 18.** Orang-orang kumpulan diruangan mas yudi, yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu, kenangan bersama kalian yang selalu kumpul di ruangan mas yudi tidak akan pernah bisa penulis lupakan.
- 19.** Kepengurusan organisasi hima pidana, terima kasih untuk kerja sama yang luar biasa bersama kalian, dan mengukir cerita baru bersama penulis.
- 20.** Teman-teman seperjuangan di fakultas hukum yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih sudah hadir menjadi teman baik penulis selama masa perkuliahan di kampus.
- 21.** Pou kucing kesayangan penulis yang sudah seperti menjadi teman bagi penulis saat penulis mengerjakan skripsi ini.
- 22.** At not but least, thank you to my self, it's not easy so far, thanks for doing your best.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika .....	15
B. Pengertian Pidana.....	20
C. Pengertian Anak .....	26
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	29
E. Keadilan Substantif .....	35
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data .....	40
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusa Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk .....	
B. Pidana Penjara terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Aspek Keadilan Substantif .....	70

**V PENUTUP**

A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, mengandung makna bahwa semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut maka para penegak hukum dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan sehingga tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum dan keadilan hukum bisa tercapai. Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi dapat dilakukan oleh anak.

Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam usia anak, maka penanganan anak yang melakukan tindak pidana dilaksanakan secara khusus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Penerapan

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya pemerintah memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka (3) UUSPPA disebut dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi telah menikah tidak dikelompokkan ke dalam usia anak.

Pemberlakuan UUSPPA didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya. Sistem yang dianut dalam pemidanaan anak menurut UUSPPA adalah *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UUSPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.



Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun yang dimaksud dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Pengaturan mengenai jenis tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan delik percobaan atau permufakatan jahat secara limitatif diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba salah satunya adalah Pasal 114. Adapun ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh kasus tindak pidana narkotika yaitu permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan anak adalah dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, dengan terdakwa Anak berinisial DWP (17 Tahun). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif, yaitu pertama perbuatan Anak diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan alternatif kedua yaitu Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak DWP dengan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) bulan dikurangi selama mereka Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka Anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Selanjutnya Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung

dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS Insan Berguna di Pesawaran Lampung.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat diidentifikasi adanya isu hukum dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, yaitu penjatuhan pidana penjara terhadap anak menunjukkan masih ada hak asasi yang belum terlindungi, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUSPPA diketahui bahwa pelaksanaan peradilan pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Dari uraian kasus tersebut mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama mengenai narkoba tentu saja sangat mengkhawatirkan dalam peran menentukan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang sehingga dibutuhkan perhatian khusus. Pidana yang lebih ideal dijatuhkan terhadap anak pelaku permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah pidana pokok selain pidana penjara, yaitu di antaranya pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan atau pidana pelatihan kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) UUSPPA.

Pidana penjara (sebagai pidana pokok) seharusnya dijadikan alternatif paling akhir terhadap anak, tetapi dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk, pidana penjara lebih dikedepankan oleh hakim. Setelah diberlakukannya UUSPPA, seharusnya pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih mengedepankan upaya pembinaan dan perbaikan kepribadian anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Pelaksanaan pidana dalam perspektif UUSPPA didasarkan pada konsep bahwa pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak mendapat kritik karena membawa efek-efek negatif dan dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar berupa rehabilitasi dan resosialisasi.<sup>2</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba setidaknya memiliki dua aspek, aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>3</sup> Anak pelaku tindak pidana narkoba setidaknya mendapat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana

---

<sup>2</sup> Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 25.

<sup>3</sup> Erico Syanli Putra Nasution. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Pdg) Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31677/137005054.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>4</sup> Mohammad Anwar. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/5361](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5361).

Penjara terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika” (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.TjK).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk?
- b. Apakah pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi aspek keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk dan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi aspek keadilan substantif. Tindak pidana narkotika yang dimaksud adalah permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman. Ruang lingkup lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba telah memenuhi aspek keadilan substantif

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum pidana anak dalam menyelenggarakan proses penjatuhan pidana terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang pemidanaan terhadap anak di masa mendatang.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian



hukum<sup>5</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.<sup>6</sup>

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101

<sup>6</sup> Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan.

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.
- 3) Aspek sosiologis hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>7</sup>

#### b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan adalah perlakuan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm. 64.

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi *seorang interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman

pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>10</sup>. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>11</sup>
- b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang<sup>12</sup>
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 65.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103.

<sup>11</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.hlm. 54.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.12.

- d. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- e. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut juga dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>14</sup>
- g. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, terdiri dari tinjauan umum tindak pidana narkoba, pengertian pidana, pengertian anak, pengertian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan pengertian keadilan substantif.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk dan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba telah memenuhi aspek keadilan substantif.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya akan dikenakan pidana. Jadi larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan atas tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana tersebut adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm, 19.

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta, 2006, hlm. 28.



Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.<sup>17</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.<sup>18</sup>

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan di mana kejahatan atau perbuatan dilakukan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.193.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Menurut Pertimbangan huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Tindak pidana narkoba pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin untuk mengurangi dampak buruk akibat tindak pidana narkoba. Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tindak pidana narkoba pada saat ini masih menjadi tantangan bagi penegak hukum, sehingga harus ditanggulangi melalui

penegakan hukum yang tegas dan komprehensif oleh seluruh komponen aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Terjadinya tindak pidana narkotika dapat dipengaruhi pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Di era digital, anak-anak menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena mudahnya akses mereka ke media sosial dan platform daring. Internet dan media sosial memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan informasi dan bahkan membeli narkoba secara online, tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau lembaga pendidikan. Kemudahan akses ini diperparah oleh pengaruh teman sebaya dan konten negatif yang tersebar di media sosial, yang sering kali menjadi media untuk penyebaran narkoba. Studi menunjukkan bahwa sekitar 30% dari klien obat remaja pertama kali terpapar narkoba melalui hiburan online, menggarisbawahi peran signifikan media digital dalam penyebaran narkoba di kalangan remaja.<sup>20</sup> Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat. Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mencari upaya terbaik guna penanggulangan tindak pidana narkotika.<sup>21</sup>

Penanggulangan tindak pidana narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan

---

<sup>20</sup> Revi, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati. *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital*. Journal of contemporary law studies Volume 2 Nomor 3. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3115>

<sup>21</sup> Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 4.

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum tindak pidana narkoba tidak terlepas daripada peran serta dan pelaksanaannya oleh para penegak hukum itu sendiri yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa peredaran narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permufakatan jahat dari para pelaku dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menurut Pasal 1

---

<sup>22</sup> Siswanto S., *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2

Angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan delik permufakatan jahat secara limitatif diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Sesuai dengan pengaturan tersebut maka pelaku permufakatan tindak pidana narkotika akan dipidana penjara sama sesuai dengan ketentuan pidana atas pasal yang dilanggarnya. Permufakatan jahat diatur di dalam undang-undang narkotika karena kejahatan narkotika juga dipandang sebagai kejahatan yang sifatnya berbahaya bagi keselamatan negara dan diharapkan pelaku kejahatan narkotika dapat dijerat walaupun masih hanya sebatas kesepakatan saja atau dengan kata lain tindak pidana belum selesai dilaksanakan. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu undang-undang yang mengaturnya juga dibentuk secara khusus untuk melahirkan pemidanaan yang dapat memberikan efek jera. Ancaman pidana terhadap pelaku unsur permufakatan jahat ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat.

## **B. Pengertian Pidana**

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>23</sup>

Penanganan anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kajian penelitian dilaksanakan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini sesuai dengan pengertian sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada

---

<sup>23</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.<sup>24</sup> Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>25</sup>

Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pembedaan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang, 2012, hlm. 42.

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

<sup>26</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari suatu kejahatan atau tindak pidana.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara



harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>27</sup>

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan. Wewenang LPKA adalah melaksanakan pembinaan bagi anak pidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

---

<sup>27</sup> Nandang Sambar, *Op.Cit*, hlm. 25.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak dan sanksi pidana yang dijatuhkan hendaknya didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.<sup>28</sup>

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UUSPPA adalah sebagai berikut:

- (1) Pidana Pokok terdiri atas:
  - b. Pidana peringatan;
  - c. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;

---

<sup>28</sup> Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April Tahun 2013.

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, 2009, Bandar Lampung, hlm.8.

- d. Pelatihan kerja;
  - e. Pembinaan dalam lembaga;
  - f. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu terdapat sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana dalam konteks ppidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan ppidanaan dan pedoman ppidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas ppidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot ppidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam ppidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.<sup>30</sup>

### C. Pengertian Anak

Beberapa pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Emilia Susanti, Dona Raisa Monica. *Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat*. <https://scholar.google.com/citations?>

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP dan karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut dengan istilah sidang anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>32</sup> Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan

---

view\_op=view\_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation\_for\_view=9ZhNA3oAAAAJ:Y  
Owf2qJgpHMC

<sup>32</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.hlm.52

ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>33</sup>

Alasan terjadinya perubahan batas usia tersebut karena dalam beberapa perundang-undangan, batas usia maksimal untuk masuk dalam kategori anak adalah 18 tahun, tetapi tidak ada batasan yang sama dalam mengatur minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan. Pergeseran batas usia tersebut tercantum dalam Pasal 20 UUSPPA, bahwa dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.<sup>34</sup>

Perubahan pengaturan usia anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai tidak bersifat netral dan hanya mementingkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai perlindungan terhadap anak, sedangkan seharusnya undang-undang ini dibuat tidak hanya melindungi pelaku tetapi juga korban atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pelaku.<sup>35</sup> Undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan mempertimbangkan psikopolitik masyarakat yaitu suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

<sup>34</sup> I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Apriandi, *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No.2 Tahun 2019

<sup>35</sup> Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No.1 Tahun 2015.

<sup>36</sup> Hermaini Siswati, "Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual", Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol Xiv Nomor 26 Tahun 2018.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahanya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153.

putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>38</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>39</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.



budaya, sosial dan ekonomi.<sup>40</sup> Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>41</sup>

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa. Uraianya adalah sebagai berikut:

#### 1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana

---

<sup>40</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

(Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang

dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.<sup>43</sup>

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyebut putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>44</sup>

Tahapan penjatuhan putusan pidana oleh hakim dilakukan setelah hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan yang diatur dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya

Pidana yang dijatuhkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 21-21.

<sup>44</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.

tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pncenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>45</sup>

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.
- 3) Aspek sosiologis hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat<sup>46</sup>

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

<sup>46</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm. 126-127.

terdakwa harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

#### **E. Keadilan Substantif**

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>47</sup>

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

---

<sup>47</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm. 64.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>48</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>49</sup>

##### **2. Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.55.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.57.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai literatur hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian



### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang	: 1 orang
1) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1orang+</u>
Jumlah	: 2 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 2. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka

Studi pustaka (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan

Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 3. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

##### a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok sehingga mempermudah interpretasi data.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (1) *Jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi Untuk melakukan kejahatannya lagi. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan bahwa dampak pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat untuk diri nya sendiri dan masyarakat.
2. Pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba belum memenuhi aspek keadilan substantif, mengingat pidana penjara sebagai pidana pokok idealnya dijatuhkan hakim sebagai alternatif paling akhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu terdapat beberapa instrumen pidana pokok

lain yang dapat dijatuhkan hakim terhadap anak seperti pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan atau pidana pelatihan kerja.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim yang menangani perkara tindak pidana anak agar lebih mengedepankan penerapan pidana pokok lain selain pidana penjara. Hal ini mengingat bahwa penjatuhan pidana penjara adalah upaya pidana paling terakhir dari pidana pokok lainnya dan mengingat pula pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.
2. Hakim yang menangani dan memutus perkara tindak pidana anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hendaknya hakim tidak menjatuhkan pidana penjara mengingat pidana penjara adalah hukuman alternatif paling terakhir terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hakim bisa memberikan hukuman seperti pidana dengan syarat seperti pengawasan diluar lembaga atau pidana latihan kerja. Serta orang tua seharusnya lebih memberikan perhatian, menjaga, mengawasi, memperdulikan serta menciptakan lingkungan rumah yang harmonis kepada anak agar anak tidak

terjerumus kedalam lingkungan yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila. Bandar Lampung.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014.
- Chazawi, Adami. 2015 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Hamzah, Andi. 2013. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Ihsan, Khairul. "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal", *Jom Fisip*, Vol. 3 No. 2, 2016.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung,
- dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi* Sinar Grafika, Jakarta.
- Mappaseng, Erwin. 2002, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkob Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya* Ilmu, Surakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- . 2012. *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi, 2012. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yudhistira, Yogyakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S. Siswanto, 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkar* Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Doi Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.

Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk

## **C. JURNAL**

Anwar, Mohammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/view/5361](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5361)

Hutahaean, Bilher. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April Tahun 2013.

Nasution, Erico Syanli Putra. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Pdg)* Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31677/137005054.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Pangemanan, Jefferson B. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. III/No. 2015.

Prema, I Ketut Arjuna Satya, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.4 No.2 Tahun 2019.



Siswati, Hermaini. "Lindungi Anak Dari Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual",  
Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol Xiv Nomor 26 Tahun 2018.

Susanti, Emilia, Dona Raisa Monica. *Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat.*  
[https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation\\_for\\_view=9ZhNA3oAAAAJ:YOwf2qJgpHMC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=9ZhNA3oAAAAJ&citation_for_view=9ZhNA3oAAAAJ:YOwf2qJgpHMC)

Revi, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati. *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak di Era Digital.*  
<https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3115>